



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor:114-P/PM III-18/AD/XII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDI
Pangkat/NRP : Pratu/31160249550597
Jabatan : Tabaksus
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Kembang Sari, 17 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Jl. Slamet Riyadi Kota Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-71/C-30/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/216/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
Mengingat : Pasal 280, Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RUDI, Pratu NRP 31160249550597, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan yang ditetapkan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi menggunakan knalpot tidak standard dan tidak dilengkapi dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal

Cap/Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 14.22 Wit, bertempat di Jalan Pattimura Kota Ambon Prov. Maluku.